



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, huruf D BELANJA DAERAH, angka 4 Ketentuan Terkait Belanja Tak Terduga, huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 54 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

| | |
|------------------|--|
| PARAF PEMRAKARSA | |
| KASUBID BTL | |
| KABID ANGGARAN | |
| | |

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

- tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru.
8. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotabaru.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Kegiatan/Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk keperluan tanggap darurat yang diajukan oleh SKPD terkait.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
21. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
23. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
24. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

25. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
26. Inflasi Daerah adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus di Daerah.
27. Subsidi adalah semua bantuan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan pemerintah pada perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga.
28. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
29. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
30. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
31. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk dana atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
33. Surat Perintah Pencairan Uang yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat SP2U adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan uang pada rekening bendahara pengeluaran SKPD yang diterbitkan oleh PA/KPA SKPD Teknis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan pengatur Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. untuk optimalnya pembiayaan pelayanan publik serta tercapainya pelayanan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang terkena bencana;
- b. sebagai landasan hukum bagi setiap penanganan keadaan darurat bencana dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terkena bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sebagai landasan hukum untuk pengeluaran keperluan mendesak;
- d. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya;

- e. sebagai landasan hukum untuk penyaluran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya; dan
- f. sebagai landasan hukum bagi pengendalian inflasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggung jawaban dan pelaporan;
- d. Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Alokasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, dan sub rincian objek dengan nomenklatur Belanja Tidak Terduga.
- (3) Alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya;
 - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Pengalokasian anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kemampuan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Keadaan Darurat

Pasal 6

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 7

- (1) Belanja keadaan darurat Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan antara lain untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan air bersih jika pengadaan air bersih di lokasi bencana mendatangkan dari luar;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
 - 3. pengadaan tempat sampah; dan
 - 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
 - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
 - e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;

- b. pengadaan peralatan kebersihan seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian *vector* penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing- puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisasi;
 - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa;
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan, dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;

- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana;
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental; dan
 - n. bantuan biaya pemulangan ke Daerah asal bagi korban bencana atau konflik sosial yang berasal dari Daerah lain.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Pasal 9

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Paragraf 3 Keperluan Mendesak

Pasal 10

- (1) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan seperti:
 - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
 - d. kewajiban pembayaran pokok pinjaman;

- e. bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
- f. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran
Atas Penerimaan Daerah

Pasal 11

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf c merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Paragraf 5
Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasal 12

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) huruf d dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
 - b. Kepala SKPD mengusulkan pencairan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, kepada PPKD selaku BUD dengan persetujuan Bupati, sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. RKB;
 - 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala SKPD; dan
 - 3. dokumen administrasi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat dalam rangkap 2 (dua);
 - e. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi administrasi atas usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dan mencairkan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
 - f. pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai ketersediaan anggaran berdasarkan DPA-SKPD BPKAD;
 - g. format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum

- dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- h. format surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penetapan pagu bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana maksud dalam Pasal 12 ayat (1) diperuntukkan untuk:

- a. bantuan duka cita, santunan kematian bagi masyarakat miskin, serta biaya berobat bagi individu/masyarakat miskin; dan/atau
- b. bantuan perbaikan rumah.

Pasal 14

Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan kepada ahli waris dari korban kebakaran dan/atau korban bencana yang meninggal dunia.

Pasal 15

Bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan pemberian bantuan yang dialokasikan untuk perbaikan rumah/pemukiman/tempat tinggal masyarakat yang rusak akibat bencana dan/atau kebakaran.

Pasal 16

- (1) Kategori tingkat kerusakan rumah terdiri atas:
 - a. rumah rusak ringan;
 - b. rumah rusak sedang; dan
 - c. rumah rusak berat.
- (2) Kategori tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh tim penilai.

Pasal 17

Bangunan rumah dinyatakan rusak ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bangunan masih berdiri;
- b. sebagian kecil bangunan rusak ringan;
- c. retak-retak pada dinding plesteran yang terjadi pada bangunan yang dindingnya dari pasangan bata, batako atau dinding plesteran atau sebagian dinding kayu terlepas dari tiang yang terjadi pada bangunan yang dindingnya dari kayu;
- d. sebagian kecil komponen penunjang lainnya rusak;
- e. masih bisa difungsikan; dan
- f. secara fisik kerusakan kurang dari 30% (tiga puluh persen).

Pasal 18

Bangunan rumah dinyatakan rusak sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bangunan masih berdiri;
- b. sebagian kecil struktur utama bangunan rusak;
- c. sebagian besar komponen penunjang lainnya rusak;
- d. relatif masih berfungsi; dan
- e. secara fisik kerusakan antara 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 45% (empat puluh lima persen).

Pasal 19

Bangunan rumah dinyatakan rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. sebagian utama struktur rusak;
- b. sebagian besar dinding dan lantai bangunan patah/retak;
- c. secara fisik kondisi kerusakan lebih dari 46% (empat puluh enam persen);
- d. komponen penunjang lainnya rusak total; dan
- e. membahayakan/berisiko apabila/jika difungsikan.

Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Penetapan besaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diberikan kepada korban bencana dan/atau kebakaran yang terjadi pada tahun anggaran yang sedang berjalan dan/atau yang terjadi pada tahun anggaran 1 (satu) tahun sebelumnya.

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang secara teknis menilai tingkat kerusakan rumah akibat bencana dan/atau kebakaran.
- (3) Tim penilai terdiri dari:
 - a. tim penilai kerusakan akibat bencana; dan
 - b. tim penilai kerusakan akibat kebakaran.
- (3) Tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas memverifikasi laporan kejadian dan menilai tingkat kerusakan.
- (4) Tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kerusakan kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Susunan tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a terdiri dari:

- a. Pengarah I : Bupati
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati
 - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - d. Ketua : Kepala Pelaksana BPBD
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - f. Anggota : SKPD teknis
- (2) Penetapan tim penilai kerusakan akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Apabila dibutuhkan, tim penilai kerusakan akibat bencana dapat dibentuk berupa tim kajian kebutuhan pasca bencana.
- (2) Tim kajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.
- (3) Tim kajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. melaporkan hasil verifikasi;
 - b. penilaian kerusakan dan kerugian; dan
 - c. kajian kebutuhan pasca bencana.
- (4) Susunan tim kajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Pengarah I : Bupati
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati
 - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - d. Ketua : Kepala Pelaksana BPBD
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang pada BPBD
 - f. Anggota : SKPD teknis
- (5) Penetapan tim kajian kebutuhan pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 25

- (1) Bupati membentuk tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b.
- (2) Tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memverifikasi laporan kejadian dan menilai tingkat kerusakan.

Pasal 26

Tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b melaporkan hasil verifikasi dan penilaian kerusakan kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Susunan tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. Pengarah I : Bupati
 - b. Pengarah II : Wakil Bupati
 - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - d. Ketua : Kepala Dinas Sosial
 - e. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana BPBD
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang pada Dinas Sosial
 - g. Anggota : SKPD teknis.

- (2) Penetapan tim penilai kerusakan akibat kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Penyerahan bantuan dikoordinasikan oleh:

- a. BPBD kepada korban bencana; dan
- b. Dinas Sosial kepada korban kebakaran.

Pasal 29

Ahli waris korban penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menandatangani:

- a. tanda terima bantuan;
- b. berita acara penyerahan bantuan;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
- d. menyerahkan rencana penggunaan dana diperuntukan khusus untuk bantuan perbaikan rumah.

Pasal 30

- (1) Setelah bantuan disalurkan, Perangkat Daerah penerima dana Belanja Tidak Terduga membuat laporan tertulis dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada kepala BPKAD dan Inspektur.

Bagian Kedua

Tata Cara Penganggaran Belanja Tidak Terduga

Pasal 31

- (1) SKPKD melakukan penganggaran Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPKD dalam DPA-SKPD BPKAD pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (3) Pemanfaatan kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa.

- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan melalui:

- a. pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga; dan
- b. pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 34

- (1) Pembebanan langsung ke Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, digunakan untuk:
 - a. penanganan keadaan darurat;
 - b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Pergeseran anggaran ke RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diperuntukkan:
 - a. penanganan keadaan darurat yang selain tanggap darurat; dan
 - b. keperluan mendesak.

Bagian Kedua Pembebanan Langsung Ke Belanja Tidak Terduga

Pasal 35

- (1) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk Bencana Alam, Bencana Non-Alam, Bencana Sosial termasuk konflik sosial, Kejadian Luar Biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diproses oleh SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD yang selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat untuk mendapatkan persetujuan Bupati yang menjadi dasar bagi BUD;
 - c. pembebanan belanja kebutuhan pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit memuat:
 1. penanggung jawab pelaksana dana;
 2. besaran dana;
 3. jenis dan volume belanja yang akan dilaksanakan; dan
 4. waktu pelaksanaan tanggap darurat.
 - d. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Bupati, Surat

- Pernyataan Tanggap Darurat, Keputusan Bupati tentang Pernyataan Tanggap Darurat yang didalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab dan dokumen lainnya yang diperlukan;
- e. pencairan dana keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme tambah uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - f. pencairan dana tanggap darurat dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - g. pelaksanaan pengadaan belanja barang dan jasa kebutuhan tanggap darurat mengacu pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) RKB dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
 - (4) Dalam hal sisa tambah uang tidak habis digunakan, sisa tambah uang disetor ke rekening kas umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilengkapi dengan bukti yang sah, dengan terlebih dahulu melalui hasil revidi Inspektorat.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya melalui Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pencairan dana pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme langsung.

Pasal 37

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD, yang sebelumnya dilakukan revidi oleh Inspektorat;
 - b. pembebanan bantuan sosial yang tidak terencana pada Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang paling sedikit memuat:
 1. nama penerima;
 2. alamat penerima;
 3. besaran dana; dan
 4. uraian kategori penerima.
 - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB yang telah disetujui Sekretaris Daerah dan/atau Bupati, dan Keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial yang tidak terencana yang

- di dalamnya memuat pembebanan anggaran, surat pernyataan tanggung jawab belanja dan dokumen lainnya yang diperlukan;
- d. pencairan dana dilakukan dengan mekanisme tambah uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 - c. pencairan dana bantuan sosial yang tidak terencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak terencana sebelumnya yang terjadi pada satu tahun anggaran sebelumnya sepanjang memenuhi mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pergeseran anggaran ke RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD

Pasal 38

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai penanganan keadaan darurat yang selain tanggap darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja SKPD/unit SKPD yang membidangi, dengan terlebih dahulu melalui hasil reviu Inspektorat.
- (2) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran jika Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
 - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
 - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
 - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah

yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana keadaan darurat yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana keadaan darurat khususnya pengadaan barang dan jasa berpedoman pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah tentang pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang berlaku
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan dana keadaan darurat kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan surat pertanggungjawaban belanja.
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga keadaan tanggap darurat dilaporkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya masa tanggap darurat bencana.
- (5) Laporan penggunaan dana keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama halnya seperti belanja operasi dan belanja modal lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

PPKD selaku BUD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya.

Pasal 42

- (1) Kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang dikelolanya.
- (2) Kepala SKPD menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana kepada PPKD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pencairan.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial tidak terencana sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat disampaikan kepala SKPD yang menyampaikan RKB kepada PPKD dan Inspektorat dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan dana dan surat pernyataan tanggungjawab, sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD terkait.
- (2) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, SPKD terkait menyusun pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada catatan atas laporan keuangan.
- (3) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh SKPD terkait dan PPKD melakukan rekapitulasi.
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- (5) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab terhadap Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.

BAB VII

BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian inflasi di Daerah.
- (2) Pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan:
 - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan/atau
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan menurut:
 - a. jenis;
 - b. objek;
 - c. rincian objek; dan
 - d. sub rincian objek.
- (5) Ketentuan mengenai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 30.

Bagian Kedua Kriteria Keperluan Mendesak

Pasal 45

- (1) Penggunaan Belanja Tidak Terduga berdasarkan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilaksanakan dalam hal tingkat inflasi di Daerah melebihi tingkat sasaran inflasi dan/atau diatas batas deviasi yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun berkenaan.
- (2) Besaran tingkat inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada penghitungan inflasi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru setiap bulannya.

- (3) Tingkat sasaran inflasi dan/atau batas devias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan tingkat inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Disubsidi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menyusun jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dapat disubsidi dengan alokasi Belanja Tidak Terduga dalam APBD.
- (2) Penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Sasaran

Pasal 47

- (1) Kelompok sasaran penyaluran subsidi dalam rangka pengendalian inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:
 - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting:
 1. badan usaha milik negara;
 2. badan usaha milik daerah;
 3. badan usaha milik swasta yang meliputi:
 - a) distributor;
 - b) agen; atau
 - c) pedagang besar.
 - b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan/atau
 - c. bantuan sosial, kepada:
 1. pengguna pelayanan kesejahteraan sosial yang masuk dalam data ; dan
 2. petani kecil, nelayan kecil, pelaku usaha mikro, sopir/ojek/becak, pekerja/buruh dan sejenisnya yang tidak termasuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Penentuan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Besaran Subsidi

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a paling tinggi 100% (seratus persen) perkomoditas.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kenaikan harga barang dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan memperhatikan harga eceran tertinggi dan/ata perkembangan harga pasar.

Pasal 49

- (1) Pemerintah memberikan subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan

- barang penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a paling tinggi 100% (seratus persen) perkomoditas.
- (2) Besaran subsidi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan kenaikan biaya distribusi dari luar Daerah.
 - (3) Subsidi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan khusus untuk distribusi barang yang berasal dari luar Daerah.

Pasal 50

- (1) SKPD teknis menyampaikan pengusulan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pengajuan pengusulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan pengusulan pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah.
- (3) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pencairan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan

Pasal 51

Tata cara pencairan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD teknis mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. surat permohonan;
 2. Keputusan Bupati mengenai besaran subsidi;
 3. surat tanggung jawab mutlak Kepala SKPD pengusul;
- b. PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan verifikasi dan mencairkan Belanja Tidak Terduga kepada Kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari sejak diterima RKB.
- c. pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan melalui rekening kas umum Daerah BPKAD ke rekening bendahara pengeluaran SKPD pengusul.

Paragraf 2

Penggunaan

Pasal 52

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah sebagai berikut:

- a. penggunaan dana belanja dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pengusul;
- b. Kepala SKPD pengusul bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya;
- c. Kepala SKPD pengusul selaku pengguna anggaran dapat menunjuk kuasa pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk melaksanakan kegiatan;
- d. pejabat pelaksana teknis kegiatan mengajukan surat permintaan pembiayaan kepada Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran

- pengusul disertai dengan rincian anggaran biaya.
- e. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SP2U kepada bendahara pengeluaran.

Paragraf 3 Tata Cara Pertanggungjawaban

Pasal 53

Pertanggungjawaban Belanja Tidak Teduga dalam rangka pengendalian inflasi Daerah sebagai berikut:

- a. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh Kepala SKPD pengusul kepada BPKAD dan Inspektorat paling lama 30 (tiga puluh hari) hari kerja sejak alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga masuk ke rekening bendahara pengeluaran SKPD pengusul;
- b. dokumen pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti sebagai berikut:
 1. surat permohonan;
 2. Surat Keputusan Bupati mengenai besaran subsidi;
 3. bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. rekap SPP dan SP2U; dan
 5. surat pertanggungjawaban mutlak.

Pasal 54

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencairan, penggunaan, dan pertanggungjawaban diatur dalam standar operasional prosedur.
- (2) Penetapan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga selama kegiatan berlangsung dan/atau setelah kegiatan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. asistensi/pendampingan;
 - b. reuiu;
 - c. audit tujuan tertentu;
 - d. konsultasi; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (4) Kegiatan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

- (5) Tata cara Monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 58

Pendanaan Belanja Tidak Terduga dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Belanja Tidak Terduga yang telah dianggarkan dalam APBD tahun berjalan tidak mencukupi untuk pendanaan Belanja Tidak Terduga, Bupati melakukan Perubahan Penjabaran APBD.
- (2) Tata cara Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 60

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Pasal 61

Pengadaan barang/jasa pemerintah Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Ketentuan format mengenai:

- a. rencana kebutuhan belanja;
 - b. laporan rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga keadaan darurat;
 - c. Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keperluan Mendesak Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Di Kabupaten Kotabaru;
 - d. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
 - e. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kerusakan Akibat Bencana;
 - f. Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana;
 - g. Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kerusakan Akibat Kebakaran;
 - h. surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - i. laporan pengawasan pengendalian inflasi Daerah;
 - j. surat usulan permohonan Belanja Tidak Terduga;
 - k. usulan Kepala SKPD bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada individu dan/atau keluarga berupa uang;
 - l. rencana kebutuhan belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan; dan
 - m. surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengguna anggaran.
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang sudah dilaksanakan oleh SKPD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini;
- b. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga yang akan dilaksanakan oleh SKPD harus berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

A. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)

CONTOH FORMAT
RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)
BELANJA TIDAK TERDUGA - KEADAAN DARURAT

| NO | JENIS KEBUTUHAN | SATUAN | PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp) |
|-------|-----------------|--------|----------------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| dst | | | |
| TOTAL | | | |

Kotabaru, (tanggal bulan tahun)

KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP

**B. LAPORAN REKAPITULASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA-
KEADAAN DARURAT**

**CONTOH FORMAT
LAPORAN REKAPITULASI PENGGUNAAN
BELANJA TIDAK TERDUGA- KEADAAN DARURAT**

SKPD:

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | % | CAPAIAN OUTPUT | |
|-------|--------|------------------|-------------------|---|----------------|--------|
| | | | | | VOLUME | SATUAN |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenarannya.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kotabaru, (tanggal bulan tahun)

KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP

C. SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS KEPERLUAN MENDESAK PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEPERLUAN MENDESAK PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DI KABUPATEN KOTABARU TAHUN ...

BUPATI KOTABARU,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru tanggal ... dimana tingkat inflasi gabungan di Kabupaten Kotabaru pada bulan ... tahun ... sebesar ...% (...persen) melebihi tingkat sasaran Inflasi dan/atau di atas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Tahun ...;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar Daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah, dipandang perlu menetapkan Status Keperluan Mendesak Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kotabaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);
 13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keperluan Mendesak Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kotabaru Tahun ...

- KEDUA : Penetapan Status Keperluan Mendesak Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu Pengendali Inflasi agar dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kotabaru;
 - b. Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kotabaru digunakan untuk memberikan:
 - a. subsidi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. subsidi distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran ... c.q. DPA-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru pada Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal ...

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penerima Anggaran Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru

D. SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DIRENCANAKAN

BUPATI KOTABARU,

Menimbang:

- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, dipandang perlu untuk menetapkan Daftar Penerima Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ...

- Anggaran ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan, dengan daftar penerima Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan setelah melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan oleh Penerima Bantuan Sosial untuk pencairan/realisasi belanja Bantuan Sosial beserta rincian penggunaan belanja Bantuan Sosial;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lainnya penerima bantuan sosial; dan
 - c. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial diterima dan digunakan sesuai dengan usulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 c.q. DPA-SKPD
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal ...

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
7. Penerima Bantuan Sosial yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

E. SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KERUSAKAN AKIBAT BENCANA

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KERUSAKAN AKIBAT BENCANA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang:

- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penilai Kerusakan Akibat Bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Kerusakan Akibat Bencana;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ...

- Anggaran ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);

Menetapkan : MEMUTUSKAN:

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kerusakan Akibat Bencana, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memverifikasi laporan kejadian dan menilai tingkat kerusakan.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 c.q. DPA-SKPD
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal ...

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

F. SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang:

- a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ...

- Anggaran ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Tim Kajian Kebutuhan Pasca Bencana, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaporkan hasil verifikasi;
 - b. penilaian kerusakan dan kerugian; dan
 - c. kajian kebutuhan pasca bencana.
- KETIGA** : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 c.q. DPA-SKPD
- KEEMPAT** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH,

SAID AKHMAD

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Bupati Kotabaru di Kotabaru;
3. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

G. SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
KERUSAKAN AKIBAT KEBAKARAN

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

NOMOR ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KERUSAKAN AKIBAT KEBAKARAN

BUPATI KOTABARU,

Menimbang:

- c. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penilai Kerusakan Akibat Kebakaran;
- d. bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penilai Kerusakan Akibat Kebakaran;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ...

- Anggaran ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);
16. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ... (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);
17. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Kerusakan Akibat Kebakaran, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah memverifikasi laporan kejadian dan menilai tingkat kerusakan.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023 c.q. DPA-SKPD
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal ...

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
2. Inspektur Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru di Kotabaru;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

H. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

- Kami bertanggungjawab penuh atas Belanja Tidak Terduga yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebesar Rp , - (... *Rupiah*).
- Dana Belanja Tidak Terduga yang diterima digunakan seluruhnya untuk sesuai Surat Keputusan Bupati Kotabaru.
- Belanja Tidak Terduga yang kami terima akan dipertanggungjawabkan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan disimpan dan diarsipkan di SKPD penerima.
- Seluruh dokumen pertanggungjawaban merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya selaku penerima dana Belanja Tidak Terduga dan apabila pertanggung jawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima ternyata tidak sesuai dengan ketentuan dan harus dikembalikan ke Kas Daerah, maka kami bersedia mengembalikan yang telah kami terima tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dan ditandatangani bermaterai cukup dengan penuh tanggungjawab tanpa ada paksaan dari pihak-pihak lain, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kotabaru, (tanggal bulan tahun)

KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat
NIP

I. FORMAT LAPORAN PENGAWASAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

| No | Uraian | Harga | |
|----|--|-----------------------|-----------|
| | | Eceran Tertinggi (Rp) | Jual (Rp) |
| 1. | Stabilitas Harga Dan Ketersediaan Pasokan Sembilan Bahan Pokok Dan Barang Penting: | | |
| | a. Beras | | |
| | b. Gula pasir | | |
| | c. Cabe Besar | | |
| | d. Cabe Rawit | | |
| | e. Bawang merah | | |
| | f. Minyak goreng | | |
| | g. Mentega | | |
| | h. Daging sapi | | |
| | i. Daging ayam | | |
| | j. Bawang Putih | | |
| | k. Telur ayam | | |
| | l. Susu | | |
| | m. Jagung | | |
| | n. Gandum | | |
| | o. Minyak tanah | | |
| | p. Garam beryodium | | |
| | q. Benih padi | | |
| | r. Benih jagung | | |
| | s. Benih kedelai | | |
| | t. Pupuk | | |
| | u. Gas LPG 3Kg | | |
| | v. Triplek | | |
| | w. Semen | | |
| | x. Besi Baja Konstruksi | | |
| | y. Baja Ringan | | |
| 2. | Jika terdapat Kenaikan Harga mohon diuraikan penyebab terjadinya kenaikan harga | | |
| 3. | Jika terdapat Kenaikan Harga harap diuraikan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah | | |
| 4. | Saran dan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pengendalian Inflasi..... | | |
| 5. | Dukungan Anggaran a. Realisasi Belanja Daerah Rp..... b. Alokasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp..... c. Realisasi Belanja Operasi Pasar pada Dinas Perdagangan Rp..... d. Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp..... e. Realisasi BTT untuk dukungan Pengendalian Inflasi Rp..... | | |

J. FORMAT SURAT USULAN PERMOHONAN BELANJA TIDAK TERDUGA (BTT).

KOP SURAT SKPD

Kotabaru, (bulan tahun)

Nomor : 00
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Usulan permohonan Belanja Tidak
Terduga (BTT).

Kepada
Yth. Bupati Kotabaru

di-
Kotabaru

Bahwa sebagai tindak lanjut rilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru tanggal ... dimana tingkat inflasi gabungan di Kabupaten kotabaru pada bulan ... tahun ... sebesar ...% (...persen) melebihi tingkat sasaran Inflasi dan/atau di atas batas deviasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk Tahun ...

Bahwa dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar Daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di daerah, dipandang perlu menetapkan Status Keperluan Mendesak Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, mohon kepada Bapak Bupati Kotabaru untuk:

- penetapan status keperluan mendesak penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Kotabaru Tahun ...;
- menyetujui dan menetapkan besaran anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Kotabaru Tahun ... sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB).

Demikian disampaikan sebagai bahan untuk tindak lanjut dan menjadi perhatian Bapak sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD Pengusul,

Nama
Nip
Pangkat

K. FORMAT USULAN KEPALA SKPD BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ ATAU KELUARGA BERUPA UANG.

USULAN KEPALA SKPD BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU DAN/ ATAU KELUARGA BERUPA UANG

KOP SKPD PEMBERI REKOMENDASI

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Usulan Permohonan Bantuan Sosial yang direncanakan Kepada Individu dan/atau Keluarga Berupa Uang
....., ... 20...
Kepada
Yth. Kepala BPKAD (selaku PPKD)
di-
Tempat

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor Tahun Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Dengan ini mengajukan usulan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dalam rangka pemberian santunan untuk korban dengan jumlah orang.

Bersama surat ini kami lampirkan Rencana Kebutuhan Belanja.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi

(Nama Jelas)
NIP.....

L. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BANTUAN SOSIAL
YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) BANTUAN SOSIAL YANG
TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN

| No. | Nama | Alamat | Jenis Kebutuhan | Perkiraan Dana (Rp) |
|-------|------|--------|--------------------|------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| TOTAL | | | | |

....., 20....
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)

NIP.....

M. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGGUNA ANGGARAN
SKPD (NAMA SKPD PEMBERI REKOMENDASI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pengguna Anggaran
SKPD :

Dengan ini menyatakan bahwa dana Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan dari Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran sebesar Rp (..... rupiah) akan disalurkan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang diajukan dan saya bertanggung jawab atas penyaluran Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan tersebut baik secara pidana maupun perdata.



Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....
Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi

materai cukup

(Nama Jelas)

NIP.....

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG. HUKUM |  |
| KABID ANGGARAN |  |
| | |



BUPATI KOTABARU.



SAYED JAFAR

Pasal 65

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| KABAG. HUKUM |  |
| KABID ANGGARAN |  |
| | |

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 4 April 2023
BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 4 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU


SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 7